



P U T U S A N

Nomor 622 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TING TJIA HAUW, Pekerjaan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri" (KSP "Sari Mandiri"), bertempat tinggal di Mijen RT.05 RW.08, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doyo Priyonggo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 11, Keprabon Kulon, Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding;

m e l a w a n

1. SONI SUHARYONO,
2. NY.PUJIYANTI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Kapten P.Tendean Nomor 30, RT.002 RW.012, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Guntoyo, S.H., berkantor di Jalan Semanggi Mojo RT.02 RW.VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

d a n

1. NY.LAURENSIA NOVITA SARI GO, Pekerjaan Ketua Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri" (KSP "Sari Mandiri"), bertempat tinggal di Bonorejo RT.002 RW.015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
2. KOPERASI SIMPAN PINJAM "SARI MANDIRI" (KSP "SARI MANDIRI"), berkedudukan di Jalan Kapten P.Tendean Nomor 190 A, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
3. TANDOYO UTOMO, bertempat tinggal di Jalan Ar.Hakim Nomor 44, RT.005 RW.003, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ERWIN HANANTO,S.E., Pekerjaan Manager Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri" (KSP "Sari Mandiri"), bertempat tinggal di Kampung Petoran RT.01 RW.08, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

5. SANTIKO alias OEI LIEP HWIE, bertempat tinggal di Bonorejo RT.002 RW.015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V dan Turut Tergugat/ Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat IV/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/PDT/2010 tanggal 6 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V dan Turut Tergugat/ Pembanding dan Para Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Deposan/Penabung di Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri" (KSP "Sari Mandiri") yang berkedudukan hukum/beralamat di Jalan Kapten P.Tendean Nomor 190 A, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, hal mana diperkenankan berdasar Pasal 3 butir a Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri" (KSP "Sari Mandiri") Nomor 188.4/328/BH/III/2005 tanggal 7 Maret 2005;
2. Bahwa Para Penggugat mempunyai 3 (tiga) buah simpanan berjangka masing-masing 3 (tiga) bulan kepada Tergugat I, Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri", yaitu:
 - a. Nomor Rekening 0000000173 tertanggal 21 September 2006 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penggugat I;
 - b. Nomor Rekening 0000000275 tertanggal 21 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh Penggugat II;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor Rekening 0000000276 tertanggal 21 Maret 2007 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penggugat II;
3. Bahwa atas Simpanan Berjangka tersebut disepakati Para Penggugat mendapat jasa/bunga sebesar 20% pertahun/1,6% setiap bulannya yang harus dibayar tiap-tiap tanggal 21 (untuk 3 Simpanan Berjangka) sebulan berikutnya, dan apabila bunga telah dibayar, tetapi pokok Simpanan Berjangka/Pinjaman Koperasi tidak dikembalikan, maka secara otomatis dianggap Simpanan Berjangka/Pinjaman Koperasi tersebut diperpanjang untuk bulan berikutnya;
4. Bahwa pada awalnya Para Tergugat ada membayar bunga dan lancar-lancar saja, sehingga Para Penggugat percaya, namun ternyata hanya berjalan sampai bulan Mei 2007 dan Para Penggugat menerima bunga dari Simpanan Berjangka/Pinjaman Koperasi tersebut pada poin 2 butir:
- a. Yaitu: 1,6% dari Rp250.000.000,00 = Rp4.000.000,00/bulan;
 - b. Yaitu: 1,6% dari Rp250.000.000,00 = Rp4.000.000,00/bulan;
 - c. Yaitu: 1,6% dari Rp250.000.000,00 = Rp4.000.000,00/bulan;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2007 Para Tergugat sudah tidak lagi membayar bunga kepada Para Penggugat dan juga tidak mengembalikan pokok Simpanan Berjangka/Pinjaman Koperasi tersebut sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) walaupun Para Penggugat sudah berulang kali menagihnya, yang dengan berbagai alasan antara lain katanya Tergugat I tidak ada lagi mempunyai dana untuk itu dan oleh karenanya Para Tergugat telah wanprestasi dan sangat merugikan Para Penggugat;
6. Bahwa sebagai resiko bagi Pengurus dan Manager Koperasi akibat kesengajaan atau kelalaiannya/ketidak profesionalannya mengelola koperasi, ditentukan pula dalam Pasal 16 butir 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut:
- (1). Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya;
 - (2). Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan;
7. Bahwa dalam hal pengelolaan usaha koperasi, dapat dilakukan oleh Manager yang dibantu oleh beberapa karyawan yang diangkat oleh

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis dan dengan resiko bagi Manager Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Bab X Pasal 25 jo. Pasal 27 butir 3, tanggungjawab Manager sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab penuh kepada Pengurus atas semua tugas yang dilimpahkan kepadanya;
- b. Manager bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak digariskan oleh Pengurus;

Bahwa adanya perbuatan hukum Tergugat II, III dan IV selaku Pengurus Koperasi melakukan pinjaman modal pada Para Penggugat untuk dan atas nama Tergugat I, dan adanya pelimpahan tugas dan wewenang oleh Tergugat II, III dan IV kepada Tergugat V selaku Manager Koperasi, maka secara hukum dan sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri" (KSP "Sari Mandiri") tersebut butir 6 gugatan di atas, maka resiko kerugian dari Para Penggugat tersebut adalah menjadi tanggung jawab Pengurus dan Manager Koperasi secara tanggung renteng, dan harus mengembalikan ketiga pokok Simpanan Berjangka/Pinjaman Koperasi tersebut di atas sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8. Bahwa bunga yang telah disepakati 20% per tahun/1,6% per bulan dari ketiga pokok Simpanan Berjangka/Pinjaman Koperasi tersebut, yaitu:
 - a. 1,6% dari Rp250.000.000,00 = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. 1,6% dari Rp250.000.000,00 = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. 1,6% dari Rp250.000.000,00 = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Sehingga ketiganya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak Para Tergugat wanprestasi bulan Juni 2007 sampai dengan dibayar lunas, harus pula dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng secara tunai dan sekaligus;

9. a. Bahwa turut Tergugat dilibatkan di dalam perkara ini oleh karena turut Tergugat sebagai suami dari Tergugat II, karena mempunyai kepentingan terhadap harta-harta yang dimohonkan Para Penggugat untuk disita sebagaimana akan dirinci di bawah ini;
Bahwa turut Tergugat juga sebagai Pendiri dari Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri" (KSP "Sari Mandiri");
- b. Bahwa harta-harta yang dimohonkan sita merupakan harta bersama antara Tergugat II dengan turut Tergugat;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa harta yang dimohonkan sita jaminan oleh Para Penggugat terhadap tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik dan atau buku tanah Nomor 259 atas nama Santiko alias Oei Liep Hwie tercatat di dalam buku tanah dibebani Hak Tanggungan oleh Bank Rakyat Indonesia;

Bahwa senyatanya Bank Rakyat Indonesia sudah tidak membebani Hak Tanggungan sesuai dengan Jawaban di dalam Perkara Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.Ska.;

11. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak terjadi *illusoir* kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaan kepada orang lain, dengan ini Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat, berupa:

A. Tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Bonorejo RT.002, RW.015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan Sertipikat Hak Milik dan atau buku tanah Nomor 259 atas nama Santiko alias Dei Liep Hwie dengan luas $\pm 380 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : HM.1277, Ny.Loe Lie Bian alias Lusi Lianawati isteri Lukito Hartono;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Negara;

B. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 191 RT.01, RW.01, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan atau buku tanah Nomor 123 atas nama Ting Tjia Hauw dengan luas $\pm 69 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : M.302, Raden Soetjipto dengan isteri Ny.Soetiharini;
- Sebelah Barat : Hak Guna Bangunan Nomor 126;
- Sebelah Timur : Jalan;

12. Bahwa menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas inventaris dan atau harta benda Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V, yang ditemukan



kemudian oleh Para Penggugat dan dimohonkan tersendiri sita jaminan selama proses perkara ini berjalan;

13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR. RIB layak/patutlah gugatan ini dikabulkan dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta/benda berupa:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Bonorejo RT.002 RW.015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan Sertipikat Hak Milik dan atau buku tanah Nomor 259 atas nama Santiko alias Oei Lie Hwie dengan luas $\pm 380 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : HM.1277, Ny. Loe Lie Bian alias Lusi Lianawati isteri Lukito Hartono;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah Negara;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 191 RT.01, RW.01, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan atau buku tanah Nomor 123 atas nama Ting Tjia Hauw dengan luas $\pm 69 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : M.302, Raden Soetjipto dengan isteri Ny. Soetiharini;
 - Sebelah Barat : Hak Guna Bangunan Nomor 126;
 - Sebelah Timur : Jalan;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, II, III, IV dan V telah wanprestasi karena tidak mengembalikan uang Simpanan Berjangka/Pinjaman Koperasi pokok beserta bunganya kepada Para Penggugat;



4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, II, III, IV dan V (Tergugat II, III, IV dan V selaku Pengurus dan Manager Koperasi) bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Simpanan Berjangka/ Pinjaman Koperasi pokok senilai/sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar jasa/bunga kepada Para Penggugat sebesar 20% pertahun/1,6% perbulan:
 - a. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ dihitung sejak bulan Juni 2007 sampai terbayar lunas;
 - b. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ dihitung sejak bulan Juni 2007 sampai terbayar lunas;
 - c. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ dihitung sejak bulan Juni 2007 sampai terbayar lunas;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Simpanan Berjangka Para Penggugat (Pinjaman Koperasi) sesuai saldo Simpanan Berjangka kepada Para Penggugat sebesar/sejumlah:
 - a. Pada tanggal 21 September 2006 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 21 Maret 2007 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 21 Maret 2007 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Sehingga seluruhnya menjadi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar jasa/bunga kepada Para Penggugat sebesar 20% pertahun/1,6% perbulan:
 - a. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ dihitung sejak bulan Juni 2007 sampai terbayar lunas;
 - b. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ dihitung sejak bulan Juni 2007 sampai terbayar lunas;
 - c. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ dihitung sejak bulan Juni 2007 sampai terbayar lunas;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya yaitu banding, kasasi dan verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

❖ Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat:

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), tidak sempurna karena petitum Para Penggugat tidak sinkron, dimana dalam petitum Para Penggugat tidak ada/pernah menyebutkan yang menyatakan Para Penggugat mempunyai uang simpanan berjangka di KSP "Sari Mandiri" atau menyatakan uang simpanan berjangka milik Penggugat di KSP Sari Mandiri adalah sah;
2. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena dalam petitum Para Penggugat tidak ada petitum dasar dengan demikian maka gugurlah semua petitum yang lain, karena dari situlah semua petitum itu bertolak;
3. Bahwa, petitum yang tidak sinkron menyebabkan gugatan tidak sempurna dan karenanya wajib ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., tanggal 21 Agustus 1974, Nomor 565 K/Sip/1973);
4. Bahwa, gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena Para Penggugat tidak memasukkan Zam-Zam Al Basiq, karena Para Penggugat sudah menguasai rumah jaminan Zam Zam al Basiq di KSP Sari Mandiri dan anggota koperasi simpan pinjam "Sari Mandiri" yang lain;
5. Bahwa, gugatan Para Penggugat salah pada subjek hukum yang digugat, karena Turut Tergugat tidak berhubungan dengan perkara antara Para Penggugat dengan KSP "Sari Mandiri" sehingga tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat;
6. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas serta ada unsur menyembunyikan peristiwa hukum yang terjadi, dimana Para Penggugat telah dapat menguasai jaminan milik Zam Zam al Basiq, namun dalam gugatan ini tidak ada atau tidak menampilkan sosok Zam Zam al Basiq, padahal Para Penggugat sudah menguasai jaminan yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas dimana dalam judulnya menyebutkan gugatan wanprestasi simpanan berjangka, namun dalam petitumnya tidak menyatakan Para Penggugat adalah pemilik simpanan berjangka yang sah dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan selanjutnya tepat apabila gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
8. Bahwa, gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), tidak sempurna, tidak sinkron, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 - Rekonvensi Tergugat II dan Turut Tergugat:
 1. Bahwa, apa yang tertuang dalam eksepsi, pokok perkara secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam rekonvensi;
 2. Bahwa, dalam rekonvensi ini Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;
 3. Bahwa, Penggugat I dalam konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I;
Dan Penggugat II dalam konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II;
 4. Bahwa, Tergugat V dalam konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi III;
 5. Bahwa, KSP Sari Mandiri dalam pengelolaannya atau operasional sehari-hari diserahkan dan dipegang sepenuhnya oleh manager KSP Sari Mandiri tersebut Tergugat Rekonvensi III;
 6. Bahwa Tergugat Rekonvensi I dan II secara nyata menutupi peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi dimana Tergugat I dan II telah memperoleh jaminan pengembalian simpanan berjangka setelah diberi jaminan oleh manager, dimana perbuatan manager tersebut sudah melampaui batas kewenangan seorang manager yang selanjutnya menimbulkan permasalahan di KSP Sari Mandiri;
 7. Bahwa, penguasaan jaminan oleh Tergugat Rekonvensi I dan II adalah merupakan kesalahan prosedur yang selanjutnya membawa kerugian terhadap KSP Sari Mandiri;
 8. Bahwa, kerugian yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Penggugat Rekonvensi selaku ketua KSP Sari Mandiri tidak dapat melakukan eksekusi sendiri yang selanjutnya hasil dari eksekusi tersebut akan digunakan untuk kepentingan anggota KSP Sari Mandiri;
 9. Bahwa, Tergugat Rekonvensi I dan II telah menguasai jaminan berupa tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Nomor 206 Kelurahan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem atas nama Zam Zam al Basiq yang dijadikan sebagai jaminan hutang atas nama Zam Zam al Basiq di KSP Sari Mandiri;

10. Bahwa, jaminan berupa tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem atas nama Zam Zam al Basiq tersebut mempunyai nilai jual sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), nilai yang lebih besar jika dibanding dengan simpanan berjangka yang dimiliki Tergugat Rekonvensi I dan II;
11. Bahwa, dalam gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi I dan II tidak memunculkan sampai sejauh mana perkembangannya sehubungan dengan simpanan berjangka milik Tergugat Rekonvensi I dan II yang sudah mempunyai jaminan pembayaran yaitu berupa tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem atas nama Zam Zam al Basiq;
12. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai ketua KSP Sari Mandiri dengan gugatan ini menuntut kepada Tergugat Rekonvensi I dan II untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem atas nama Zam Zam al Basiq yang kemudian akan melaksanakan eksekusi sendiri dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut akan digunakan untuk kepentingan anggota KSP Sari Mandiri;
13. Bahwa, jaminan berupa tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem atas nama Zam Zam al Basiq tersebut adalah hak dari KSP Sari Mandiri;
14. Bahwa, sesuai dengan anggaran dasar KSP Sari Mandiri, apabila terjadi perselisihan dalam KSP Sari Mandiri maka akan diselesaikan secara intern melalui musyawarah antara pengurus dengan rapat anggota sebagaimana tersebut dalam Pasal 47 Akta Pendirian Koperasi;
15. Bahwa, penguasaan jaminan oleh Tergugat Rekonvensi I dan II termasuk perbuatan melawan hukum karena jaminan tersebut adalah hak dari KSP Sari Mandiri sehingga Tergugat Rekonvensi I dan II tidak berhak menguasai tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem atas nama Zam Zam al Basiq dan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah;
16. Bahwa, apabila Tergugat Rekonvensi I dan II tidak menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem atas nama Zam Zam al Basiq maka KSP Sari Mandiri dapat melakukan eksekusi dengan cara menjual jaminan hutang Zam Zam al Basiq yang kemudian hasil dari penjualan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan simpanan berjangka anggota KSP Sari Mandiri;

17. Bahwa, akibat penguasaan jaminan tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem atas nama Zam Zam al Basiq tersebut maka Penggugat Rekonvensi tidak bisa menjual jaminan untuk diselesaikan kepada pemilik simpanan berjangka;
18. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi III yang membagi-bagikan jaminan milik anggota pemakai jasa KSP Sari Mandiri kepada pemilik simpanan berjangka adalah termasuk perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa, dengan adanya penguasaan jaminan atas hutang Zam Zam al Basiq oleh Tergugat Rekonvensi I dan II telah membawa kerugian kepada KSP Sari Mandiri maupun terhadap Penggugat Rekonvensi pribadi, yaitu Penggugat Rekonvensi secara pribadi mendapat tekanan-tekanan dari luar karena ulah Tergugat Rekonvensi III yang membagikan jaminan kepada pemilik simpanan berjangka;
20. Bahwa, agar gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum dan untuk dapat diselesaikannya simpanan berjangka antara KSP Sari Mandiri dengan anggotanya mohon diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta atas nama Zam Zam al Basiq yang terletak di Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah Bp. Edi Swasana, Bp. Sanjaya;
 - Sebelah Selatan : Jalan Waluh II;
 - Sebelah Timur : tanah kosong milik Bp. Sumardi;
 - Sebelah Barat : rumah Bp. Tunggul Pribadi;
21. Bahwa, dengan gugatan ini Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi secara materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan secara moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
22. Bahwa, mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding, kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat II dan Turut Tergugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem atas nama Zam Zam al Basiq yang dijadikan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hutang atas nama Zam Zam al Basiq di KSP Sari Mandiri adalah hak dari KSP Sari Mandiri adalah sah berdasar hukum;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan II melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi III yang membagi-bagikan jaminan yang ada di KSP Sari Mandiri kepada pemilik simpanan berjangka adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan penguasaan tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta atas nama Zam Zam al Basiq oleh Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II adalah tidak sah;
6. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi secara material sebesar Rp500.000.000,00 dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi I, II dan III adalah sah berdasar hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan jaminan atas tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta atas nama Zam Zam al Basiq yang terletak di Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : rumah Bp. Edi Swasana, Bp. Sanjaya;
Sebelah selatan: jalan waluh II;
Sebelah timur : tanah kosong milik Bp.Sumardi;
Sebelah barat : rumah Bp. Tunggul Pribadi;
8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan II harus menyerahkan tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan Surakarta atas nama Zam Zam al Basiq kepada KSP Sari Mandiri;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding, kasasi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi I, II dan III;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi secara materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi secara moril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan II untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta atas nama Zam Zam al Basiq kepada KSP Sari Mandiri secara serta merta;

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

❖ Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam subjek atas status hukumnya kepada Para Tergugat khususnya Tergugat IV. Mengingat Tergugat IV digugat selaku bendahara koperasi, sedangkan dalam posita gugatan Para Penggugat tidak memberikan penjelasan yang rinci atas kesalahan selaku bendahara ataukah selaku pribadi;
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya menyangkut Tergugat I, siapakah yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri" (KSP "Sari Mandiri"), mengingat berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian yang berhak mewakili keluar termasuk mewakili dalam sidang-sidang di pengadilan adalah Ketua Koperasi, sedangkan Ketua Koperasi telah dijadikan sebagai Tergugat II dalam gugatan Para Penggugat. Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur;
3. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat menyebutkan adanya tanggung jawab pengurus koperasi secara tanggung renteng, akan tetapi tidak pernah ada penjelasan dalam positanya tentang peran dan mengapa adanya tanggung renteng dibebakan kepada pengurus. Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur;

➤ Rekonvensi Tergugat IV:

- Bahwa Tergugat IV dalam konvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi (gugat balik) terhadap Para Penggugat dalam konvensi yang selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon segala sesuatu yang telah termuat dalam eksepsi, dalam konvensi tersebut di atas secara mutatis mutandis Penggugat Rekonvensi mohon dianggap dan dimasukkan pula dalam gugatan Rekonvensi;
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. terhadap Penggugat Rekonvensi/

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV Konvensi, hingga merugikan baik secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;

- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi secara riil adalah biaya-biaya konsultasi dan pembayaran jasa advokat yang telah dikeluarkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang perdagangan maka, layak apabila kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Pasal 227 HIR, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini meletakkan *conservatoir beslag* terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang dikenal dengan R.Kapten Piere Tendean Nomor 30 RT.02 RW.12;
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menjalankan putusan rekonvensi dengan baik maka apabila, Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi putusan rekonvensi, dipaksa membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi amar keputusan rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat IV menuntut kepada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi untuk seluruh petitumnya;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga *conservatoir beslag* terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang dikenal dengan Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 30 RT.02 RW.12, milik Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi sebesar kerugian materiil Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai;
- Menghukum Para Penggugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan amar putusan rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska., tanggal 22 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan eksepsi Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah cedera janji atau wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi atas Simpanan Berjangka sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berikut bunganya sebesar 20% pertahun atau 1,6% per bulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2007;
3. Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi masing-masing bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang simpanan berjangka milik Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi, simpanan pokok masing-masing:
 - a. Pada tanggal 21 September 2006 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 21 Maret 2007 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 21 Maret 2006 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;Bunga, sebesar 20% per tahun angsuran atau 1,6% per bulan:
 - a. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$
Terhitung sejak tanggal 22 Juni 2007 sampai terbayar lunas;
 - b. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$
Terhitung sejak tanggal 22 Juni 2007 sampai terbayar lunas;
 - c. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhitung sejak tanggal 22 Juni 2007 sampai terbayar lunas;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta/benda, berupa:
Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 191 RT.01/
RW.01 Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta,
dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 123 atas nama Ting Tjia
Hauw dengan luas $\pm 69 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : M.302, Raden Sucipto dengan isteri Ny. Soehartini;
 - Sebelah Barat : Hak Guna Bangunan Nomor 126;
 - Sebelah Timur : Jalan;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp3.114.000,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 181/Pdt/2009/PT.Smg., tanggal 1 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat IV;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Desember 2008, Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1489 K/PDT/2010 tanggal 6 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TING TJIA HAUW tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/PDT/2010 tanggal 6 September 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 12 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Desember 2013, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada:

1. Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 7 Januari 2014;
2. Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V dan Turut Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014, 6 Januari 2014 dan 15 Januari 2014;

Kemudian terhadapnya oleh pihak Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Bahwa, dalam perkara Nomor 1489 K/Pdt/2010 *jo.* Nomor 181 Pdt/2009/PT.Smg., *jo.* Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska., dengan amar Putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 September 2012 sebagai berikut:

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ting Tjia Hauw tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat IV untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Adapun Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atas putusan tersebut di atas, kami mengajukan peninjauan kembali;

- 2). Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska., tanggal 22 Desember 2008 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 181/Pdt/2009/PT.Smg., yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan eksepsi Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah cedera janji atau wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi atas Simpanan Berjangka sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berikut bunganya sebesar 20% per tahun atau 1,6% per bulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2007;
3. Menghukum Tergugat II konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi masing-masing bertanggungjawab renteng untuk mengembalikan uang simpanan berjangka milik Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi, simpanan pokok masing-masing:
 - a. Pada tanggal 21 September 2006 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 21 Maret 2007 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 21 maret 2006 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Bunga sebesar 20% per tahun angsuran atau 1,6 % per bulan;

a. $1,6 \% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ terhitung sejak tanggal 22 Juni 2007 sampai terbayar lunas;

b. $1,6 \% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ terhitung sejak tanggal 22 Juni 2007 sampai terbayar lunas;

c. $1,6 \% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ terhitung sejak tanggal 22 Juni 2007 sampai terbayar lunas;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta/benda, berupa: Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 191 RT.01/RW.01, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 123 atas nama Ting Tjia Hauw dengan luas $\pm 69 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : M.302, Raden Sucipto dengn isteri Ny.Soetiharini;
- Sebelah Barat : Hak Guna Bangunan Nomor 126;
- Sebelah Timur : Jalan;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat I, II konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungan sebesar Rp3.114.000,00;

Dasar Hukum Peninjauan Kembali;

- 3). Bahwa, berdasar ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali atas putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- 4). Bahwa, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
- a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para yang berperkara;
 - d. Yang disebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Hal Ditemukan Bukti Baru;
- 5). Bahwa putusan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska., didasarkan kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim atas gugatan Penggugat yang mana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat IV/Pemohon adalah sebagai subjek gugatan dalam kapasitas sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Sari Mandiri;
 - 6). Bahwa, yang sebenarnya nama Pemohon/Tergugat IV sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Sari Mandiri hanyalah dipinjam nama saja untuk sementara waktu, hal tersebut dikarenakan calon bendahara yang sesungguhnya yang bernama Sdr.Santiko alias Oei Liep Hwie (Turut Tergugat) adalah suami dari Ketua Koperasi Ny.Laurensia Novita Sari Go (Tergugat II), sehingga ditolak untuk menjadi Bendahara. Karena itu pula dalam prakteknya, Pemohon/Tergugat IV, sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Sari Mandiri selama beroperasi;
 - 7). Bahwa, oleh karena itu Pemohon/Tergugat IV (Ting Tjiaw Hauw), pada tanggal 05 Januari 2007, pernah dan telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Bendahara dan sekaligus sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Sari Mandiri yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Ny.Laurensia Novita Sari Go dan surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Sdr.Erwin Hananto,S.E., selaku Manager Koperasi, apabila bukti ini dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara Nomor 27/Pdt.G/2008/ PN.Ska., pasti akan bersifat sangat menentukan;
 - 8). Bahwa, Bukti Baru tersebut di atas telah diketemukan pada tanggal 21 Oktober 2013, yang berupa:
 - (1) Foto copy surat pengunduran diri dari jabatan Bendahara sekaligus anggota Koperasi Simpan Pinjam Sari Mandiri, tertanggal 05 Januari 2007, yang diajukan oleh Ting Tjia Hauw, dan ditujukan kepada Ny.Laurensia Novita Sari Go selaku Ketua (PK-1);
 - (2) Asli surat tanda terima yang ditandatangani oleh Erwin Hananto,S.E., tanggal 08 Februari 2007, atas penyerahan surat pengunduran diri dari Ting Tjia Hauw sebagai bendahara/anggota Koperasi Simpan Pinjam Sari Mandiri (PK-2);
 - 9). Bahwa, jelas dan nyata, surat pengunduran diri dan tanda terima tersebut merupakan bukti baru yang bersifat sangat menentukan yang dapat digunakan untuk perkara Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska., dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10). Bahwa, bukti baru tersebut adalah merupakan surat pengunduran diri yang menerangkan bahwa Ting Tjia Hauw (Pemohon Peninjauan Kembali) bukan lagi merupakan pengurus dan anggota koperasi simpan pinjam "Sari Mandiri" dengan demikian dalam perkara Nomor 1489 K/Pdt/2010 jo. Nomor 181 Pdt/2009/PT.Smg., jo. Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska., maka Ting Tjia Hauw sudah seharusnya tidak dapat dimintai tanggung jawab hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam "Sari Mandiri";

B. Hal Ditemukan Suatu Bagian Dari Tuntutan Belum Diputus Tanpa Dipertimbangkan Sebab-Sebabnya.

11). Bahwa, dalam perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ditemukan sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada huruf d;

12). Bahwa, hal tersebut dapat diketahui pada Putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska., tanggal 22 Desember 2008 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memutus perkara tersebut belum memutus mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I/Turut Termohon Peninjauan Kembali II (Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri") yang paling bertanggung jawab, secara hukum memiliki hubungan hukum, sekaligus telah dipailitkan dan berada dalam kekuasaan Kurator, sesuai Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pailit/PN.Niaga.Smg/2009 sehingga putusan tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya, oleh karenanya mohon putusan tersebut dapat dibatalkan;

13). Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska., tanggal 22 Desember 2008 yang amar putusannya:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan eksepsi Tergugat IV konvensi/Penggugat IV Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah cedera janji atau wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi atas Simpanan Berjangka sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berikut bunganya sebesar 20% per tahun atau 1,6% perbulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2007;
3. Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi masing-masing bertanggungjawab renteng untuk mengembalikan uang simpanan berjangka milik Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi, simpanan pokok masing-masing:
 - a. Pada tanggal 21 September 2006 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 21 Maret 2007 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 21 maret 2006 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;Bunga sebesar 20% per tahun angsuran atau 1,6 % per bulan;
 - a. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ terhitung sejak tanggal 22 Juni 2007 sampai terbayar lunas;
 - b. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ terhitung sejak tanggal 22 Juni 2007 sampai terbayar lunas;
 - c. $1,6\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ terhitung sejak tanggal 22 Juni 2007 sampai terbayar lunas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta/benda, berupa: Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 191 RT.01/RW.01, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 123 atas nama Ting Tjia Hauw dengan luas $\pm 69 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : M.302, Raden Sucipto dengn isteri Ny.Soetiharini;
 - Sebelah Barat : Hak Guna Bangunan Nomor 126;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

2. Menyatakan gugatan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp3.114.000,00;

14). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berupa novum alat bukti PK-1 dan PK-2 serta adanya sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska., tanggal 22 Desember 2008 untuk Tergugat I sama sekali belum diputus maka sudah jelas dan nyata sah dan beralasan serta berdasarkan hukum bahwa putusan dalam perkara tersebut di atas haruslah dibatalkan;

15). Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini klien *in person*, juga sangat keberatan dengan Putusan Perkara Nomor 1489 K/Pdt/2010 tanggal 6 September 2012 *jo*. Nomor 181 Pdt/2009/PT.Smg., tanggal 1 Juni 2009 *jo*. Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska., tertanggal 22 Desember 2008, dengan alasan sebagai berikut:

(a). Bahwa sejak awal KSP Sari Mandiri didirikan/dibentuk, Tergugat IV/ Pembanding/Pemohon Kasasi, hanya digunakan/dipinjam namanya saja. Hal tersebut terbukti dengan adanya penerimaan uang untuk biaya pengurusan izin koperasi sebesar Rp100.000.000,00 (tanggal 28-6-2005), Rp150.000.000,00 (tanggal 13-7-2005) dan penyertaan modal tanggal 16-10-2006 yang ditandatangani oleh Joko Samekto, S.E., dan diketahui oleh Ny. Laurensia Novita Sari Go (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) dan Agus Marsono (tidak digugat oleh Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali), bukan oleh Ting Tjia Hauw (Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi);

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b). Bahwa sejak awal dan selama Koperasi beroperasi, Tergugat IV/ Pembanding/Pemohon Kasasi, tidak pernah diajak bicara mengenai simpanan uang dari deposan maupun pencairan pinjaman kepada pihak lain. Segala keputusan diambil oleh Laurensia Novita Sari Go (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) bersama Santiko (suami dari Laurensia Novita Sari Go/Turut Termohon Peninjauan Kembali V), termasuk bahkan rekening di Bank NISP yang untuk menampung uang dari KSP Sari Mandiri juga atas nama Santiko secara pribadi (Turut Termohon Peninjauan Kembali V). Bahkan semua surat pencairan kredit hanya tandatangani oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali V;
- (c). Bahwa KSP Sari Mandiri disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Nomor 188/4/328/134/III/2005, tanggal 07 Maret 2005. Dengan pengurus 1. Laurensia Novita Sari Go (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) sebagai Ketua, 2. Agus Marsono sebagai Sekretaris (tidak digugat) dan 3. Ting Tjia Hauw sebagai Bendahara (Pemohon Peninjauan Kembali);
- (d). Bahwa semua uang simpanan berjangka dari deposan, tidak ada satupun yang ditandatangani oleh Ting Tjia Hauw (Pemohon Kasasi), dengan demikian Ting Tjia Hauw (Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak tahu menahu tentang adanya uang masuk ke kas KSP Sari Mandiri;
- (e). Bahwa Ny.Pujiyanti (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali II), menyimpan uang di Badan Koperasi bukan kepada pribadi-pribadi perorangan, seharusnya sita jaminan diajukan terhadap asset dari koperasi, yang di terima oleh Wahyu,S.H., dan juga oleh Chandra B.Nugroho,S.H., sebagai kurator, yang berupa BPKB kendaraan bermotor sebanyak 48 buah dan Sertipikat Hak Milik Tanah sebanyak 37 buah. Sedangkan Koperasi Sari Mandiri secara hukum yang memiliki kekuatan tetap adalah tidak pailit;
- (f). Bahwa semua dalih dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanya berdasarkan Pasal 16 AD/ART KSP Sari Mandiri saja, padahal Pasal 42 huruf c, mengatur bahwa penggantian kerugian tidak berlaku bagi anggota pengurus yang tidak bersalah dalam mengambil keputusan rapat pengurus, karena memang tidak pernah ada rapat pengurus. Sebaliknya yang ada adalah rapat anggota yang memutuskan melaporkan Laurensia Novita Sari Go ke Polri, dengan

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B/DPO/35/II/2009, Poltabes Surakarta menetapkan Laurensia Novita Sari Go sebagai buron (DPO);

- (g). Bahwa Pasal 46 ayat (2) AD/ART KSP Sari Mandiri, menyebutkan menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan kewajiban koperasi dan biaya penyelesaian didahulukan dari pada utang lainnya. Tetapi kenyataannya biaya penyelesaian diambil dari uang deposan sebagai donatur;
- (h). Bahwa Pasal 47 ayat (3) mengatur, perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku atas persetujuan rapat anggota. Kenyataannya, pada 5 Januari 2009 rapat anggota yang merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam koperasi telah memutuskan dan Berita Acara telah terdaftar di Notaris Sri Subekti, S.H., tanggal 23 Januari 2009 dengan Register Nomor 1/W/I/2009. Yang intinya semua anggota dan sekaligus sebagai deposan, telah membentuk tim likuidasi KSP Sari Mandiri dengan susunan 1. Ny.Danny Indrawati (Ketua), 2. Tandyo Utomo (Sekretaris), dan 3. Ny.Lien Murdiana (Bendahara). Dengan tidak adanya persetujuan Rapat Anggota, maka gugatan dari Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali (Soni Suharyono dan Ny.Pujiyanti) adalah tidak sah, karena bertentangan dengan kaedah hukum, yang mempunyai niat tujuan untuk memiliki harta hak milik orang lain yang bukan merupakan asset Koperasi ataupun jaminan di KSP Sari Mandiri;
- (i). Bahwa tuntutan dari Para Penggugat seharusnya batal demi hukum, karena ada Keputusan PK yang membatalkan Putusan Pailit Nomor 06/pailit/2012/Pengadilan Niaga Semarang atas KSP Sari Mandiri. Dengan demikian segala urusan/permasalahan tuntutan seharusnya kepada Kurator atau Tim Likuidasi KSP Sari Mandiri bukan *person to person*;
- (j). Bahwa semuanya itu Pemohon Kasasi merasa telah diperlakukan dengan sangat amat tidak adil dan dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) berupa Surat Pengunduran diri sebagai Bendahara Koperasi Sari Mandiri atas nama Ting Tjin Hauw tanggal 8 Februari 2001 tidak bersifat menentukan karena hanya merupakan surat biasa yang

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara sepihak;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam konvensi tidak mengembalikan uang simpanan berjangka milik Para Penggugat, mereka telah cidera janji/wanprestasi dan sebagai Pengurus Koperasi harus bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang simpanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh TING TJIA HAUW, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: TING TJIA HAUW, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 oleh H.SUWARDI,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.MUKHTAR ZAMZAMI,S.H.,M.H., dan H.HAMDHI,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 622 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr.MUKHTAR ZAMZAMI,S.H.,M.H.

Ttd./

H.HAMDI,S.H.,M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

H.SUWARDI,S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00.

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003